

KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 67 /82.1/3K/DS/1999

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM MIFTAHUL JANNAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Menyebut :** Surat permohonan Yayasan Miftahul Jannah Kecamatan Cibinong,
Nomor : 01/YM/PP-TM/VIII/99 tanggal 9 September 1999.
- Menimbang :** a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak -
Kanak tersebut.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 17 Tahun 1990
b. Nomor 28 Tahun 1991
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/1983 tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0486 tanggal 30 Nopember 1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0832/U/1995
4. Keputusan Dirjen Dikbudnas Nomor : 08340/Kep/U/1983 tanggal 23
Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan :** 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 1
Juli 1991 Nomor : 06TMCV/1997 perihal petunjuk penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/92/OT/1996 tanggal
6 September 1996 perihal pemberian ijin pendirian dan operasional
Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Cibinong, Nomor : 410-26 tanggal 9
September 1999.
4. Rekomendasi dari Kandep Dikbud Kecamatan Cibinong, Nomor :
115/001.5.10/DIS/1999 tanggal 4 Oktober 1999.

M E M U T U S K A N

Mendapatkan

Pertama : Memberi ijin kepada
 - Nama Yayasan : Yayasan Miftahul Jannah
 Alamat : Jl. Nanggwer Indah, Desa Nanggwer Mekar
 Kecamatan Cibinong

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK

- Nama : TK Islam Miftahul Jannah
 - Alamat : Mawar Ujung Nanggwer Indah
 Nanggwer Mekar, Kecamatan Cibinong

- Mulai Tahun Ajaran : 1999/2000

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku
 sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib me-
 laksanakan daftar ulang (ber - registrasi) setiap awal tahun pelajaran
 kepada Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan
 Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-
 Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
 Kebudayaan Nomor : 0456/U/1991 perihal pemberian ijin tersebut pada
 Pasal pertama atas tersebut.

Kesempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 Januari 2000



H. Didik Sewardi
 NIP. 130762260

Terselenggara :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Diknasprop di Jakarta,
2. Yth. Direktur Serwa Ditjen Diknasprop di Jakarta,
3. Yth. Kepala Karwil Depdikbud Prop. Jabar,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Karwil Depdikbud Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cibinong,
6. Yth. Kepala Kasep Dikbud Kecamatan Cibinong,